

LEGALITAS *CRYPTOCURRENCY*: TINJAUAN TERHADAP FATWA-FATWA INSTITUSI DAN PERSONAL

Arzam¹, Muhammad Fauzi², Mursal³, Abdul Muid,⁴

^{1, 2, 3} Institut Agama Islam Negeri Kerinci

⁴ Universitas Jambi

arzamzain46@gmail.com¹⁾, mf0093391@gmail.com²⁾,
mursal@iainkerinci.ac.id³⁾, abdulmuid02@unja.ac.id²⁾

Abstract:

This study aims to review and comprehensively explain the legality of Cryptocurrency based on a number of institutional and personal fatawa. To answer the research objectives, it was carried out using descriptive research with a qualitative approach. The research data comes from secondary data in the form of institutional and personal fatawa that have been published online, and are accompanied by supporting writings explaining these fatawa. The collected research data were analyzed by following the steps including material collection, discussion, and descriptive analysis. This research shows that a number of institutional and personal fatawa are divided into three decisions on the legality of Cryptocurrency, namely the first is Halal Cryptocurrency; on the grounds that it can be treated as a form of Maal (property), because it is based on social approval and general use so it is permissible to own; trade; transact; etc. there is a clear decision), on the grounds of excessive gharar (speculation); security risk; can easily be used in illegal activities;. Third, Cryptocurrencies are illegal, for various reasons, they are not currency and are not legal means of payment; decentralized validation; excessive gharar (speculation); can easily be used for maysir (gambling);, and used to fund terrorists;. This research needs to be continued considering the limitations it has, such as seeing arguments against Cryptocurrency due to its properties (characteristics) so it is very good and it takes hard work to see it from various perspectives.

Keywords: Cryptocurrencies; Digital Currency; Blockchains; Fatwa; Islamic economics;

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menjelaskan secara komprehensif legalitas *Cryptocurrency* berdasarkan sejumlah fatwa intitusi maupun personal. Untuk menjawab tujuan penelitian, maka dilansungkan memanfaatkan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian bersumber dari data skunder berupa fatwa intutusi dan personal yang sudah terpublish secara online, dan disertai tulisan-tulisan penunjang yang menjelaskan fatwa-fatwa tersebut. Data penelitian yang telah terkumpul, dianalisis dengan mengikuti langkah-langkah antara lain pengumpulan materi, diskusi, dan analisis deskriptif. Penelitian ini menunjukan bahwa sejumlah fatwa intitusi maupun personal terbagi menjadi tiga putusan terhadap legalitas *Cryptocurrency*, yaitu *pertama Cryptocurrency* halal; dengan alasan dapat diperlakukan sebagai bentuk *Maal* (properti), karena berdasarkan persetujuan sosial dan penggunaan umum sehingga membolehkan untuk memiliki; memperdagangkan; bertransaksi; dll.. *Kedua, Cryptocurrency* abstain (belum syariah saat ini/ belum diperbolehkan dan bukan larangan lansung sampai ada keputusan yang jelas), dengan alasan *gharar* (spekulasi) yang berlebihan; risiko keamanan; dapat dengan mudah digunakan dalam aktivitas ilegal;. *Ketiga, Cryptocurrency* haram, dengan berbagai alas an bukan mata uang dan bukan alat pembayaran yang sah; validasi terdesentralisasi; *gharar* (spekulasi) berlebihan; dapat dengan mudah digunakan untuk maysir (perjudian);, dan digunakan untuk mendanai teroris;. Penelitian ini, perlu dilanjutkan mengingat keterbatasan yang dimiliki, seperti melihat argumen terhadap *Cryptocurrency* disebabkan oleh sifat (karakteristik) sehingga sangat baik dan butuh pekerjaan berat untuk melihatnya dari berbagai perspektif.

Kata Kunci: Cryptocurrency; Mata Uang Digital; Blockchain; Fatwa; Ekonomi Islam;

PENDAHULUAN

Cryptocurrency pertama yang menangkap imajinasi publik adalah *Bitcoin*, diluncurkan pada tahun 2008/2009 silam melalui sebuah tulisan oleh individu atau kelompok yang dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto.¹ Nakamoto merancang *Bitcoin* yang dapat diakses dengan memecahkan algoritme matematika dalam proses yang disebut “penambangan”. Setelah ditambang, *Bitcoin* dapat dijual, digunakan sebagai pembayaran, atau disimpan untuk investasi di masa mendatang. Kata “*Crypto*” mengacu pada enkripsi atau kriptografi yang menjadi dasar pembuatan instrumen dan kemudian ditambahkan ke database *Blockchain*. “Mata uang” di sini mengacu pada pengakuan instrumen sebagai alat tukar di antara para penggunanya.² *Cryptocurrency* juga keliru dan sangat sedikit *Cryptocurrency* yang beroperasi dengan cara apa pun yang menyerupai fiat atau mata uang nyata yang didukung bank sentral sehingga menimbulkan keraguan tentang penggunaan dan kelangsungan hidupnya di masa depan. Visi penemu *Cryptocurrency* adalah untuk menghadirkan privasi dan keamanan dan mengambilnya dari lembaga perbankan menjadikannya mata uang terdesentralisasi, tetapi visi tersebut telah berkembang dari mata uang masa depan menjadi sebuah aset yang paling berspekulasi dekade ini.³ Dari sini, pantas saja memunculkan perdebatan yang sedang berlangsung di dunia Islam mengenai legalitas *Cryptocurrency*.⁴ Hal tersebut mengakibatkan sejumlah fatwa baik intitusi maupun personal merefleksi realitas fenomena tersebut menentukan hukumnya. Meskipun fatwa tentang *Bitcoin* yang merupakan salah satu jenis *Cryptocurrency* telah beredar secara online, pastinya seorang Muslim yang memanfaatkannya masih bingung dengan hukum *Cryptocurrency*. Kebingungan ini sebagian disebabkan oleh konflik fatwa dan fakta bahwa sebagian besar fatwa, terutama fokus pada *Bitcoin* sebagai lawan

¹ Satoshi Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” 2008: 1–9. Diakses 3 Februari 2023, dari <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.; Satoshi Nakamoto, “Bitcoin Open Source Implementation of P2P Currency.” *P2P Foundation*. 2009. Diakses 3 Februari 2023, dari <https://p2pfoundation.ning.com/forum/topics/bitcoin-open-source>

² Farrukh Habib. "A Critical Analysis of Bitcoin from an Islamic Legal Perspective." *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance: Strategic, Regulatory and Adoption Issues in the Gulf Cooperation Council* (2021): 9-29.; Mohamed Cherif El Amri & Mustafa Omar Mohammed. "The Analysis of Cryptocurrency Based on Maqasid al-Shari'ah." Dalam *Halal Cryptocurrency Management*. Palgrave Macmillan (2019): 119-131

³ Nafis Alam, dkk. *Fintech and Islamic Finance: Digitalization, Development and Disruption*. Palgrave Macmillan (2019). 99

⁴ Hashim Jusoh, dkk. "Relationship Between Bitcoin and Islamic Stock Indices During the COVID-19 Pandemic and the Russia-Ukraine Crisis." *Asian Economics Letters* 4.Early View (2023). ; Muhammad Fauzi, et al. "Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam?." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 1.2 (2022): 72-87

dari rangkaian *Cryptocurrency*.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menjelaskan secara komprehensif legalitas *Cryptocurrency* berdasarkan sejumlah fatwa intitusi maupun personal.

METODE

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dipergunakan untuk meninjau dan menjelaskan legalitas *Cryptocurrency* berdasarkan sejumlah fatwa intitusi dan personal. Data penelitian bersumber dari data skunder berupa fatwa intitusi dan personal yang sudah terpublisch secara online, dan disertai tulisan-tulisan penunjang yang menjelaskan fatwa-fatwa tersebut. Data penelitian yang telah terkumpul, dianalisis dengan mengikuti langkah-langkah antara lain pengumpulan materi, diskusi, dan analisis deskriptif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Overview *Cryptocurrency*

Secara garis besar, *Cryptocurrency* adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Banyak *Cryptocurrency* adalah sistem terdesentralisasi berdasarkan teknologi rantai blok, buku besar terdistribusi yang ditegakkan oleh jaringan komputer yang berbeda. *Cryptocurrency* ditransfer langsung dari *peer to peer* (P2P) tanpa campur tangan bank, lembaga keuangan atau pemerintah. Transaksi divalidasi oleh “penambang (*Mining*)” yang mencatat transaksi di blockchain dan mencegah pengeluaran ganda *Cryptocurrency*.⁶ Di dunia maya global kontemporer, ada banyak *Cryptocurrency* yang ditawarkan melalui teknologi *Blockchain*, yang sebagian besar bergerak maju dengan hasil yang signifikan, terutama dengan keuntungan komersial. Di antara *Cryptocurrency* tersebut, yang paling populer adalah 10, yaitu Bitcoin Cash (BCH), NEM (NEM), Monero (XMR), Dash (DASH), EoS (EoS), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Zcash (ZEC), Litecoin (LTC), dan Ripple (XRP).⁷ Meskipun demikian, secara keseluruhan ada sekitar 2000 *Crypto* yang beredar.⁸ Lanjut itu, hampir semua *Cryptocurrency* memiliki karakteristik yang sama untuk diklasifikasikan, yaitu; (1) Digital; (2) Terdesentralisasi; (3) peer-to-peer; (4) Anonim; (5)

⁵ Faraz Adam. "Fatawa analysis of bitcoin." Dalam *Halal Cryptocurrency Management*. Palgrave Macmillan (2019): 133-147; Najahudin Lateh & Siti Noorbiah Md Rejab. "Sharia issues about bitcoin cryptocurrency transactions." Dalam *Enhancing Halal Sustainability: Selected Papers from the 4th International Halal Conference 2019*. Springer Singapore, 2021; Mohd Ma'Sum Billah & Mohammed Fawzi Aminu Amadu. "Shari'ah code of ethics in cryptocurrency." Dalam *Halal Cryptocurrency Management*. Palgrave Macmillan (2019): 149-163.

⁶ Nafis Alam dkk., *Op.Cit*, 100

⁷ Mohd Ma'Sum Billah. "Cryptocurrency? Its Halal Alternative Model." Dalam *Halal Cryptocurrency Management*. Palgrave Macmillan (2019): 3-14.

⁸ Nafis Alam dkk., *Loc.Cit*, 100.

Terenkripsi; (6) Tidak dapat diubah; (7) Global;⁹ Dari perspektif hukum, status hukum *Cryptocurrency* banyak diperdebatkan, tidak pasti, dan bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya. *Cryptocurrency* memegang status *Illegal Tender* di banyak yurisdiksi. Meskipun baru-baru ini beberapa yurisdiksi telah memberikannya status *Legal Tender* seperti El Salvador.¹⁰

Overview Fatwa

Kata fatwa yang juga diucapkan sebagai *Futya*, yang jamaknya adalah *Fatawa* dan *Fatawi*, berarti “tanggapan” terhadap suatu pertanyaan apapun. Dalam pengertian teknis, berarti menanggapi pertanyaan tentang hukum syariat.¹¹ Dalam penelusuran umum maupun teknis, fatwa telah diungkap dalam al-Qur’an,¹² seperti makna teknisnya dapat ditemukan dalam QS An-Nisa’ (4): 127: “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka”.”¹³ Dalam kaitan dengan format, fatwa terdiri dari tiga unsur, yaitu pertanyaan (Sua-al, Istifta), pemberi fatwa (Mufti), dan jawaban (Jawab). Seseorang (Mustafti) mengajukan suatu pertanyaan kepada seorang Mufti, yang kemudian Mufti tersebut menyediakan jawabannya. Ketika pertanyaan tersebut disusun atau ditulis pada sehelai kertas, maka kertas tersebut kemudian dikenal sebagai *ruq’ah al-istiftā’ dan kitāb al-istiftā’*.¹⁴ Selanjutnya, berkaitan dengan bentuk fatwa pada tataran praktik setidaknya terdapat 2 (dua) bentuk fatwa yaitu fatwa kolektif (*al-fatwa al-ijma’i*) dan fatwa personal (*al-fatwa al-fardi*). Pertama, fatwa kolektif merupakan bentuk fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mengeluarkan fatwa. Fatwa kolektif ini haruslah bebas dari pengaruh tekanan politik, budaya, dan sosial yang berkembang. Di Indonesia yang dikategorikan sebagai kelompok fatwa kolektif ini, misalnya Majelis Ulama Indonesia dan lainnya. Kedua, fatwa personal merupakan bentuk fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan penelaahan yang dilakukan seseorang. Biasanya fatwa personal ini lebih banyak memberi

⁹ Nafis Alam dkk., *Loc.Cit*, 100.

¹⁰ Bibi, Samuele. "Money in the time of crypto." *Research in International Business and Finance* 65 (2023): 101964. Lihat juga dalam Divetia, Manas. "Consequences of Adopting Cryptocurrency as a Legal Tender with Reference to El Salvador." *International Journal of Research in Engineering, Science and Management* 6.1 (2023): 10-11.

¹¹ Faraz Adam, "Fatawa analysis of bitcoin", Dalam *Halal Cryptocurrency Management*. Palgrave Macmillan (2019). 134

¹² Rusli, "Tipologi Fatwa di Era Modern: Dari Offline ke Online." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 8.2 (2011): 269-306

¹³ Nur Hidayah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019, 10

¹⁴ Wael B. Hallaq, "From Fatwās to Furū: Growth and Change in Islamic Substantive Law." *Islamic Law and Society* 1.1 (1994): 29-65.

warna pada fatwa kolektif. Fatwa personal selalu dilandasi dengan studi mendalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan fatwanya, pada umumnya fatwa kolektif diawali terlebih dahulu dengan fatwa personal melalui studi mendalam tersebut.¹⁵

Secara teoritis, fatwa adalah putusan hukum Islam yang tidak mengikat sebagai lawan dari keputusan hakim yang bersifat mengikat.¹⁶ Aidil Novia mengungkapkan bahwa fatwa hanya akan mengikat orang yang meminta fatwa (Mustafti) dan yang memberi fatwa (Mufti). Namun dalam konteks modern, teori tersebut tidak sepenuhnya bisa diaplikasikan, karena mempertimbangkan konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Sehingga dengan demikian, teori fatwa hanya mengikat Mustafti tidak relevan. Buktinya fatwa ekonomi syariah DSN-MUI tidak hanya mengikat praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga masyarakat Islam Indonesia, bahkan untuk pelaku ekonomi syariah kedudukan fatwa mengikat apalagi fatwa-fatwa itu kini telah diterjemahkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).¹⁷ Dalam nada yang sama, Nur Hidayah menjelaskan dua sifat menonjol dari fatwa, yaitu *pertama* fatwa bersifat responsif, ia merupakan legal opini yang baru dikeluarkan setelah muncul suatu pertanyaan dan umumnya peristiwa yang ditanyakan aspek hukumnya tersebut telah terjadi atau nyata. *Kedua*, dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai legal opini tidaklah bersifat mengikat. Dengan kata lain Mustafti baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan fatwa seorang Mufti di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa Mufti lain di tempat yang sama.¹⁸ Hal ini didasarkan pada pengertian yang diberikan oleh Yusuf al-Qardawi bahwa fatwa diperuntukan menerangkan hukum syara' dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (Mustafti) baik secara perorangan maupun kolektif.¹⁹ Dan pengertian oleh J. Scaht bahwa fatwa sebagai "formal legal opini".²⁰

Fatwa Personal Tentang Legalitas Cryptocurrency

Sejumlah sarjana syariah, termasuk ekonom dan keuangan Islam masih berbeda pendapat terhadap *Cryptocurrency*. Diawali dari fatwa Syekh Assim al-Hakeem (ulama Arab Saudi),

¹⁵ Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4.2 (2016): 2-171.

¹⁶ Faraz Adam, *Op. Cit.*, 135

¹⁷ Aidil Novia, "Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 12.1 (2016): 79-104..

¹⁸ Nur Hidayah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019, 10

¹⁹ Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh Prioritas*, Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah, 1990. 203

²⁰ Joseph Schacht, *An introduction to Islamic law*. Clarendon Press, 1993. 74

beliau memberikan fatwa salah satu jenis *Cryptocurrency*, yaitu *Bitcoin* dilarang (haram) di bawah hukum Islam, karena sifatnya anonim dan ambigu (Alaraby 2017).²¹ Sentimen yang sama juga ditekankan oleh Syekh Haitam Bin Jawad Al-Haddad di Inggris. Beliau menekankan bahwa *Bitcoin* dan *Cryptocurrency* lainnya dilarang dan tidak kompatibel dengan syariah, karena tidak didukung oleh apa pun melainkan diciptakan dari ketiadaan, dan bukan alat pembayaran yang sah, serta mudah digunakan untuk pencucian uang dan tujuan illegal (Al-Haddad 2018).²²

Dalam tulisan F. Adam, menjelaskan dari fatwa Syekh Ali al-Qurra Dagi, yang dalam berbeda dengan pendapat sebelumnya. Beliau menekankan bahwa saat ini, dia menganggap tidak boleh membeli dan bertransaksi dengan *Bitcoin* dan *Cryptocurrency*. Namun, *Cryptocurrency* memiliki potensi untuk sesuai dengan Syariah yang dia usulkan. Dia mempresentasikan tiga cara yang memungkinkan *Bitcoin* dan *Cryptocurrency* lainnya dapat sesuai dengan Syariah dan menyelamatkan investor dari kerugian finansial yang besar. Solusi pertama yang dia usulkan adalah adanya badan dan kerangka regulasi. Dia berargumen bahwa segala sesuatu dalam Islam memiliki sistem dan kerangka kerja di mana ia beroperasi. Agar apa pun dapat diterima, diperlukan beberapa kerangka kerja dan regulasi. Dia mengusulkan agar suatu negara dapat mengadopsi *Cryptocurrency* sebagai mata uang primer atau sekundernya. Gagasan lain yang dia sarankan untuk membawa mata uang kripto di bawah regulasi adalah agar jaringan bank mengeluarkan mata uang kripto. Ini akan membawa beberapa pengawasan dan regulasi ke *Cryptocurrency*. Proposal ketiga yang dia tawarkan adalah untuk pendirian perusahaan saham gabungan di mana pengembang dan investor memiliki kepemilikan bersama dalam mata uang kripto.²³ Dalam nada yang sama, Syekh Abdus Sattar Abu Ghuddah, beliau berfatwa mendiskon *Bitcoin* karena memiliki sifat dan fungsi yang diperlukan dengan argumen yang serupa dengan Syekh Ali al-Qurra Dagi. Dia mengatakan bahwa setiap keputusan Syariah tentang *Bitcoin* bergantung pada: pemahaman dan persepsi yang rumit tentang *Bitcoin*, kesadaran akan hukum yang terkait dengan uang dan mata uang, serta otoritas dan kekuasaan badan pengatur. Dalam menyimpulkan posisinya, dia menyarankan bahwa ada dua premis untuk mencegah penggunaan *Bitcoin* saat ini: karena hak pemerintah dan bank sentral—dalam kaitannya dengan kebijakan moneter—untuk

²¹ Alaraby, "Digital Currency Bitcoin 'Forbidden in Islam', Rules Saudi Cleric.", Diakses 3 Februari 2023, dari <https://english.alaraby.co.uk/opinion/digital-currency-bitcoin-forbidden-islam-rules-saudi-cleric>

²² Haitam Bin Jawad Al-Haddad, "المشفرة الإلكترونية بالعملة التعامل حكم: (البتكوين) وأخواتها", *Yayasan Al-Durar Al-Sunni*. Diakses 3 Februari 2023, dari <https://dorar.net/article/1982/حكم-التعامل-بالعملة-التعامل-البتكوين-المشفرة-الإلكترونية-بالعملة-التعامل-أخواتها>

²³ Faraz Adam, *Op. Cit.*, h. 136

mempertahankan apa yang bermanfaat bagi massa. dan di sebagian besar negara, pihak berwenang telah melarang penggunaan *Bitcoin* atau tidak mendukung penggunaannya. Argumen keduanya didasarkan pada prinsip-prinsip “larangan menimbulkan bahaya dan saling merugikan” dalam syariah serta prinsip-prinsip “pengambilan risiko yang berlebihan dan tidak perlu” dan “memboroskan kekayaan.” Dia berpendapat bahwa perdagangan *Bitcoin* memiliki semua fitur ini. Oleh karena itu, saat ini, dia melarang semua transaksi dan berurusan dengan *Bitcoin*.²⁴

Lain halnya dengan Mufti Muhammad Abu-Bakar yang telah memberikan fatwa melalui tulisannya, dimana secara syariah *Bitcoin* halal, karena ia sama dengan mata uang lainnya dikategorikan sebagai *Maal*. Beliau juga Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Bitcoin tidak dapat dinyatakan melanggar hukum berdasarkan fakta bahwa Bitcoin memiliki banyak spekulasi dan memiliki tujuan ilegal, seperti pencucian uang, penipuan, dan perdagangan ilegal. Sebab, perdagangan emas, perak, dolar AS, dan euro juga mengalami hal serupa. Mufti mencatat bahwa status halal atau haram *Bitcoin* harus memenuhi persyaratan klasifikasi tertentu di suatu negara, dan mengikuti aturan yang dibuat otoritas setempat. “Yurisdiksi di mana penggunaan *Cryptocurrency* secara eksplisit dilarang, maka dalam yurisdiksi tersebut, tidak diperbolehkan berurusan dengan *Cryptocurrency*.” Laporan tersebut lebih lanjut menambahkan bahwa “pedagang kripto tidak boleh membeli *Cryptocurrency* untuk tujuan investasi, sebaliknya, disarankan untuk menggunakan jaringan *Cryptocurrency* sebagai sistem pembayaran dalam kasus di mana jaringan mata uang kripto menawarkan manfaat dan keunggulan khusus dibandingkan sistem konvensional.”²⁵

Seorang ekonom Islam kontemporer “Monzer Kahf” juga memberikan fatwa dengan mengutip salah satu jenis *Cryptocurrency* yaitu *Bitcoin*, dimana dari perspektif syariah diperbolehkan, yang dapat disejajarkan dengan bentuk mata uang lainnya. Namun beliau juga mengkhawatirkan manipulasi harga mengingat fakta bahwa tidak ada otoritas yang mengatur, serta tidak boleh adanya spekulasi (Light Upon Light Blog.com n.d.).²⁶

Mohd Daud Bakar²⁷ berpendapat bahwa *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* adalah patuh syariah. Beliau juga menolak hujah kalangan yang menyatakan tidak setuju (haram), karena

²⁴ *Ibid*, 140

²⁵ Mufti Muhammad Abu-Bakar, "Shariah analysis of bitcoin, cryptocurrency, and blockchain." *Shariah Analysis in Light of Fatwas and Scholars' Opinions* (2018): 14-19

²⁶ Monzer Kahf "Fatwa on Bitcoin." *Light Upon Light Blog.com*. Diakses 3 Februari 2023, dari <http://lightuponlight.com/blog/fatwa-on-bitcoin-by-monzer-kahf/>

²⁷ Beliau Pakar Keuangan Islam/ Pendiri Dan Ketua Eksekutif Amanie Group Eksekutif Amanie Advisors / Ketua Dewan Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia/ serta masih banyak jabatan lain yang diduduki. Lihat Mohd

nilainya yang berfluktuasi. Pendapat beliau didasarkan dengan alasan bahwa uang fiat dan *Cryptocurrency* didasarkan pada kepercayaan. Nilai uang kertas secara internasional juga berfluktuasi namun tidak dianggap haram meskipun ada risikonya. Beliau juga mencatat bahwa karena *Cryptocurrency* memiliki nilai pasar melalui permintaan dan penawaran, mereka secara tidak langsung dapat digunakan sebagai alat pertukaran baik untuk uang kertas atau *Cryptocurrency* lainnya, atau juga dianggap sebagai aset atau komoditas, atau bahkan barang dan jasa lainnya.²⁸

Fatwa Institusi Tentang *Cryptocurrency*

Pada bagian sebelumnya, tampak bagaimana sejumlah fatwa-fatwa personal terhadap *Cryptocurrency*. Lalu bagaimana dengan sejumlah fatwa-fatwa Institusi dari dunia Islam?. Bagian ini akan menggali dan menguraikan fatwa-fatwa Institusi dunia Islam terhadap *Cryptocurrency*.

Diawali beberapa fatwa di Afrika Selatan, termasuk Taha Karaan (Mufti Dewan Peradilan Muslim) telah membahas salah satu jenis *Cryptocurrency* berupa *Bitcoin*. Kesimpulannya bahwa ia telah diterima sebagai kekayaan (*Maal*) melalui kesepakatan sosial umum, dan tidak menjadi masalah untuk dikira sebagai *Maal* dari ketiadaan regulasi. Darul Uloom Zakariyya (Pusat Fatwa Seminar Islam Afrika Selatan) sependapat dengan posisi bahwa *Bitcoin* adalah *Maal* dan boleh dipergunakan untuk diperdagangkan (sebagai mata uang).²⁹

Sheikh Shawki Allam (Mufti Besar Mesir) bahwa hukum *Cryptocurrency* adalah haram. Beliau mengutip salah satu jenis *Cryptocurrency* yaitu *Bitcoin*, dimana mudah digunakan untuk kegiatan ilegal, tidak berwujud dan memungkinkan untuk pencucian uang dan penipuan (Alaraby 2018).³⁰ Dalam putusan terpisah, Magdy Ashour (penasihat Mufti) menambahkan bahwa mata uang tersebut digunakan untuk mendanai teroris, dan dia juga menyatakan bahwa

Daud Bakar. "Biography.", Diakses 3 Februari 2023, dari <http://www.mohddaadbakar.com/index.php/about-mdb/biography>

²⁸ Mohd Daud Bakar, "30 Isi Penting Berkenaan Hukum Bitcoin Yang Dihuraikan Oleh Pakar Kewangan Islam Antarabangsa Dr. Mohd Daud Bakar." 2017. Diakses 3 Februari 2023, dari <http://www.mohddaadbakar.com/index.php/in-the-news/103-websites/141-30-isi-penting-berkenaan-hukum-bitcoin-yang-dihuraikan-oleh-pakar-kewangan-islam-antarabangsa-dr-mohd-daud-bakar>; Mohd Daud Bakar. "Bitcoin: Matawang, Komoditi, Sekuriti Atau Identiti Baru? Satu Perbincangan (Bahagian I)." 2018. Diakses 3 Februari 2023, dari <http://www.mohddaadbakar.com/index.php/in-the-news/103-websites/144-bitcoin-matawang-komoditi-sekuriti-atau-identiti-baru-satu-perbincangan-bahagian-i>; Mohd Daud Bakar, "Bitcoin: Matawang, Komoditi, Sekuriti Atau Identiti Baru? Satu Perbincangan Minda Syariah (Bahagian II)." 2018. Diakses 3 Februari 2023, dari <http://www.mohddaadbakar.com/index.php/in-the-news/103-websites/145-bitcoin-matawang-komoditi-sekuriti-atau-identiti-baru-satu-perbincangan-minda-syariah-bahagian-ii>

²⁹ Ziyaad Mahomed & Shamsheer Mohamad. 2017. "Crypto Mania: The Shariah Verdict." *CIAWM Bulletin* 3: 33–36. Diakses 5 Februari 2023, dari <https://ikr.inceif.org/handle/INCEIF/2889>

³⁰ Alaraby, "Egypt's Grand Mufti Issues Fatwa Ruling against 'risky' Bitcoin." 2018. Diakses 5 Februari 2023, dari <https://english.alaraby.co.uk/news/egypts-grand-mufti-issues-fatwa-against-bitcoin>

tidak memiliki aturan yang ditetapkan, pilar kontrak Islam tidak ditegakkan, sehingga tidak diperbolehkan.³¹

Sentimen yang sama juga diberikan oleh Majelis Ulama Afrika Selatan, dengan menolak *Bitcoin* atau *Cryptocurrency* lainnya sebagai mata uang. Mata uang yang sah dalam syariah, hanya diakui oleh pemerintah. Selain itu, mereka juga melarang kepemilikan dan perdagangan, karena menurut mereka adalah murni perjudian besar dan konspirasi riba (Themajlis.info 2018).³² Lanjut dari sini, Wifaqul Ulama di Inggris juga mengeluarkan fatwa bahwa *Cryptocurrency* tidak dibenarkan (haram) atas beberapa faktor, yaitu harganya di pasaran yang sangat tidak stabil, serta kaidah penempaanya (Mining) yang mempunyai unsur perjudian.³³ Senada dengan fatwa Dewan Islam Suriah, dimana lebih kurang dua puluh satu ulama di Dewan Islam mengeluarkan fatwa tentang *Cryptocurrency*. Didalam fatwa itu, diperjelaskan bahwa berurusan dengan *Cryptocurrency* dilarang agama (haram), karena memiliki risiko yang tinggi, desentralisasi yang menciptakan ambiguitas, ketidakpastian (sehubungan dengan nilainya yang berfluktuasi), dan kemiripannya dengan perjudian.³⁴

Majlis Ulama Indonesia (MUI) juga telah memutuskan bahwa hukum *Cryptocurrency* adalah Haram. Kesimpulan yang bisa diambil dari fatwa tersebut, yaitu (1) Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. (2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. (3) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.³⁵

³¹ *Ibid.*,

³² Themajlis.info, "BITCOIN IS NOT CURRENCY ." *The Majlisul Ulama of South Africa*. 2018. Diakses 5 Februari 2023, dari <http://www.themajlis.info/21923/bitcoin-not-currency>

³³ Wifaqul Ulama, "Cryptocurrency: Onecoin, Bitcoin." Diakses 5 Februari 2023, dari <https://www.wifaqululama.co.uk/onecoin/>

³⁴ Shariasource, "Syrian Islamic Council Fatwā on Cryptocurrency .", 2019. Diakses 5 Februari 2023, dari <https://beta.shariasource.com/documents/4451>

³⁵ Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency." 2021. Diakses 6 Februari 2023, dari <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>. Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9 November 2021 di Jakarta, resmi ditutup Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas. Ijtima Ulama, diikuti oleh 700 peserta, yang terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Pimpinan Komisi/Badan/Lembaga di MUI Pusat. Selain itu, dihadiri juga Pimpinan MUI Provinsi, Pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, Pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, Pimpinan Pondok Pesantren, Pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia.

Otoritas agama terkemuka di Turki (*The Directorate of Religious Affairs or the Diyanet*). Otoritas tersebut, mengeluarkan sebuah fatwa terkait dengan salah satu jenis *Cryptocurrency* berupa *Bitcoin*. *Bitcoin* belum syariah saat ini, baik membeli dan menjual karena fakta bahwa penilaian ia terbuka untuk spekulasi (gharar berlebihan) dan ia dapat dengan mudah digunakan dalam kegiatan ilegal, seperti pencucian uang dan mereka tidak berada di bawah audit dan pengawasan negara. Senada dengan itu, Darul Ihsan di Afrika Selatan juga mengeluarkan fatwa terkait *Cryptocurrency*, dimana dalam fatwa menjelaskan bahwa *Cryptocurrency* mungkin terbukti menjadi skema piramida, dan kecurigaan kurangnya nilai instrik.³⁶

Rangkuman

Dari pembahasan di atas, tampak beragam pengertian tentang legalitas *Cryptocurrency* dari sejumlah fatwa personal dan institusi di dunia Islam. Dalam tabel 1, dapat dilihat rangkuman terkait masalah legalitasnya tentang *Cryptocurrency*.

Tabel 1: Rangkuman Sejumlah Fatwa Personal dan Institusi

| No | Fatwa Personal / Institusi | Legalitas | Alasan |
|----|---|---|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Syekh Assim al-Hakeem (ulama Arab Saudi) ❖ Syekh Haitam Bin Jawad Al-Haddad (Inggris) ❖ Syekh Shawki Allam (Mufti Mesir) ❖ Magdy Ashour (Mesir) ❖ Majelis Ulama Afrika Selatan ❖ Wifaqul Ulama di Inggris ❖ Dewan Islam Suriah ❖ Majelis Ulama Indonesia | Haram | Bukan mata uang dan bukan alat pembayaran yang sah; Validasi terdesentralisasi; gharar (spekulasi) berlebihan; dapat dengan mudah digunakan untuk maysir (perjudian); dan digunakan untuk mendanai teroris; |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Darul Ihsan (Afrika Selatan) ❖ Otoritas agama terkemuka di Turki (<i>The Directorate of Religious Affairs or the Diyanet</i>) ❖ Syekh Ali al-Qurra Dagi | Abstain (belum syariah saat ini/ belum diperbolehkan dan bukan larangan langsung sampai | Gharar (spekulasi) yang berlebihan; risiko keamanan; dapat dengan mudah digunakan dalam aktivitas ilegal; |

³⁶ Ziyaad Mahomed & Shamsher Mohamad. *Op.Cit.*, 33–36

| | | | |
|---|--|---------------------------|---|
| | ❖ Syekh Abdus Sattar Abu Ghuddah (Syiria) | ada keputusan yang jelas) | |
| 3 | ❖ Taha Karaan (Mufti Afrika Selatan) ❖ Darul Uloom Zakariyya (Afrika Selatan) ❖ Siraj Desai (Mufti Afrika Selatan) ❖ Monzer Kahf (ekonom Islam) ❖ Mohd Daud Bakar (pakar keuangan Islam) ❖ Muhammad Abu Bakar (Mufti) | Halal | Dapat diperlakukan sebagai bentuk <i>Maal</i> (properti), karena berdasarkan persetujuan sosial dan penggunaan umum sehingga membolehkan untuk memiliki;, memperdagangkan;, bertransaksi;, dll. |

Perlu dicatat perdebatan tentang legalitas *Cryptocurrency* dalam dunia Islam akan terus berlanjut sampai ada harmonisasi penuh dari aturan syariah mengenai penggunaan dan diperbolehkannya *Cryptocurrency*. Argumen terhadap penggunaan dan pelarangan *Cryptocurrency* terutama disebabkan oleh sifat (karakteristik) *Cryptocurrency*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil di atas, tampak bagaimana legalitas *Cryptocurrency* berdasarkan sejumlah fatwa intitusi maupun personal. *Pertama*, *Cryptocurrency* halal; dengan alasan dapat diperlakukan sebagai bentuk *Maal* (properti), karena berdasarkan persetujuan sosial dan penggunaan umum sehingga membolehkan untuk memiliki;, memperdagangkan;, bertransaksi;, dll.. *Kedua*, *Cryptocurrency* abstain (belum syariah saat ini/ belum diperbolehkan dan bukan larangan langsung sampai ada keputusan yang jelas), dengan alasan *gharar* (spekulasi) yang berlebihan; risiko keamanan; dapat dengan mudah digunakan dalam aktivitas ilegal;. *Ketiga*, *Cryptocurrency* haram, dengan berbagai alasan bukan mata uang dan bukan alat pembayaran yang sah; validasi terdesentralisasi;, *gharar* (spekulasi) berlebihan; dapat dengan mudah digunakan untuk maysir (perjudian);, dan digunakan untuk mendanai teroris;. Penelitian ini, perlu dilanjutkan mengingat keterbatasan yang dimiliki, seperti melihat argumen terhadap *Cryptocurrency* disebabkan oleh sifat (karakteristik) sehingga sangat baik dan butuh pekerjaan berat untuk melihatnya dari berbagai perspektif.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Faraz. "Fatawa analysis of bitcoin". Dalam *Halal cryptocurrency management*. Palgrave Macmillan (2019): 133-147. Palgrave Macmillan.

- Divetia, Manas. "Consequences of Adopting Cryptocurrency as a Legal Tender with Reference to El Salvador." *International Journal of Research in Engineering, Science and Management* 6.1 (2023): 10-11.
- Fauzi, Muhammad, et al. "Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam?." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 1.2 (2022): 72-87.
- Fauzi, Muhammad, and Mhd Kurniawan. "Muslim Prosperous Family (MPF) Consumption in Koto Tuo Ujung Pasir Village: Is It Consistent with Islamic Consumption Behaviour?." *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics* 2.1 (2023): 35-46.
- Fauzi, Muhammad, et al. "Islamic E-Service Quality (IESQ): Sebuah Model Konseptual." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 6.1 (2021): 59-76.
- Habib, Farrukh. "A Critical Analysis of Bitcoin from an Islamic Legal Perspective." *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance: Strategic, Regulatory and Adoption Issues in the Gulf Cooperation Council* (2021): 9-29.
- Hallaq, Wael B. "From Fatwās to Furū: Growth and Change in Islamic Substantive Law." *Islamic Law and Society* 1.1 (1994): 29-65.
- Hulwati, Hulwati. "Kesejahteraan ekonomi islam: bukti dari asyarakat penerima manfaat badan usaha milik desa (BUMDes) karya dermawan dusun dalam." *AN-NISBAH: JURNAL EKONOMI SYARIAH* 9.02 (2022).
- Jusoh, Hashim, et al. "Relationship Between Bitcoin and Islamic Stock Indices During the COVID-19 Pandemic and the Russia-Ukraine Crisis." *Asian Economics Letters* 4.Early View (2023)
- Hidayah, Nur. *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2019.
- Khaf, Monzer. "Fatwa on Bitcoin." *Light Upon Light Blog.com*. Diakses 3 Februari 2023, dari <http://lightuponlight.com/blog/fatwa-on-bitcoin-by-monzer-kahf/>
- Lateh, Najahudin & Rejab, Siti Noorbiah Md. "Sharia issues about bitcoin cryptocurrency transactions." Dalam *Enhancing Halal Sustainability: Selected Papers from the 4th International Halal Conference 2019*. Springer Singapore, 2021
- Mahomed, Ziyaad & Mohamad, Shamsheer. 2017. "Crypto Mania: The Shariah Verdict." *CIAWM Bulletin* 3: 33–36. Diakses 5 Februari 2023, dari <https://ikr.inceif.org/handle/INCEIF/2889>
- Majlis Ulama Indonesia (MUI), "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency." 2021. Diakses 6 Februari 2023, dari <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>
- Mursal, Mursal, Arzam Arzam, and Muhammad Fauzi. "Moral Homo Islamicus (Islamic Man) Dalam Konteks Ekonomi Islam Modern." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.2 (2022): 1436-1441.

- Nakamoto, Satoshi. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," 2008: 1–9., Diakses 3 Februari 2023, dari <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- .. "Bitcoin Open Source Implementation of P2P Currency." *P2P Foundation*. 2009. Diakses 3 Februari 2023, dari <https://p2pfoundation.ning.com/forum/topics/bitcoin-open-source>
- Novia, Aidil. "Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 12.1 (2016): 79-104.
- Rusli. "Tipologi Fatwa di Era Modern: Dari Offline ke Online." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 8.2 (2011): 269-306.
- Schacht, Joseph. *An introduction to Islamic law*. Clarendon Press, 1993.
- Shariasource, "Syrian Islamic Council Fatwā on Cryptocurrency .", 2019. Diakses 5 Februari 2023, dari <https://beta.shariasource.com/documents/4451>
- Themajlis.info, "BITCOIN IS NOT CURRENCY ." *The Majlisul Ulama of South Africa*. 2018. Diakses 5 Februari 2023, dari <http://www.themajlis.info/21923/bitcoin-not-currency>
- Wahid, Soleh Hasan. "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 4.2 (2016): 2-171.
- Wifaqul Ulama, "Cryptocurrency: Onecoin, Bitcoin." Diakses 5 Februari 2023, dari <https://www.wifaqululama.co.uk/onecoin/>